



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 330 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON  
RAWAT INAP MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu penetapan status Puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 tidak sesuai lagi karena adanya Peningkatan Status Puskesmas Lumbi-Lumbia dari Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap dan beroperasionalnya Puskesmas Bonepuso;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, Huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Perubahan Penetapan Status Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1020/ Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indonesia Sehat 2010 dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten /Kota Sehat;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1574/ Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota;
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004/ Menkes/SK/I/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
  4. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Puskesmas Non Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020;


*h.*  
*AK*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 129 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Status Puskesmas Non Rawat Inap menjadi Puskesmas Rawat Inap guna mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Penetapan Perubahan Status Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Terhitung mulai tanggal 15 September Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 November 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Patu.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala Bappeda dan Penelitian Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 330 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN STATUS  
 PUSKESMAS NON RAWAT INAP MENJADI RAWAT  
 INAP DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

PERUBAHAN PENETAPAN STATUS PUSKESMAS NON RAWAT INAP  
 MENJADI PUSKESMAS RAWAT INAP  
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	PUSKESMAS	KECAMATAN	PENETAPAN STATUS PUSKESMAS		KET
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	
1.	Puskesmas Bakalan Raya	Tinangkung	Non Rawat Inap	Non Rawat Inap	
2.	Puskesmas Salakan	Tinangkung	Non Rawat Inap	Non Rawat Inap	
3.	Puskesmas Tinangkung Utara di Luksagu	Tinangkung Utara	Non Rawat Inap	Non Rawat Inap	
4.	Puskesmas Totikum di Sakay	Totikum	Rawat Inap	Rawat Inap	
5.	Puskesmas Totikum Selatan di Kanali	Totikum Selatan	Rawat Inap	Rawat Inap	
6.	Puskesmas Mansamat	Tinangkung Selatan	Non Rawat Inap	Non Rawat Inap	
7.	Puskesmas Saleati	Liang	Rawat Inap	Rawat Inap	
8.	Puskesmas Patukuki	Peling Tengah	Non Rawat Inap	Non Rawat Inap	
9.	Puskesmas Bulagi	Bulagi	Rawat Inap	Rawat Inap	
10.	Puskesmas Sabang	Bulagi Utara	Rawat Inap	Rawat Inap	
11.	Puskesmas Lolantang	Bulagi Selatan	Rawat Inap	Rawat Inap	
12.	Puskesmas Bonepuso	Bulagi Selatan	-	Non Rawat Inap	
13.	Puskesmas Tataba Di Labasiano	Buko	Rawat Inap	Rawat Inap	
14.	Puskesmas Lumbi-Lumbia di Palapat	Buko Selatan	Non Rawat Inap	Rawat Inap	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ra*

  
 RAIS D. ADAM